

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”, yang dimaksud adalah terdapat beberapa Provinsi, Kabupaten dan Kota yang berada dalam Negara Indonesia. Sedangkan didalam segi urusannya, Pemerintahan dibagi menjadi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Wilayah Provinsi, Kabupaten atau Kota merupakan Daerah Otonom. Daerah Otonom adalah suatu masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak memiliki wewenang dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan tugas perbantuan.” Dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 sebagai dasar dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (5) berbunyi, Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat(DetikNews 2014). Pemberian Otonomi seluas-luasnya Kepada Daerah Otonom untuk dapat mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran keikutsertaan masyarakat. Selain melalui Otonomi seluas-luasnya, Daerah diharapkan sanggup meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu daerah yang diberi otonomi secara langsung adalah Desa. Pemerintahan Desa berada didalam pemerintahan kabupaten. Sebagai bukti atas keberadaan desa dalam undang-undang, penjelasan dalam pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“zelfbesturende landschappen”* dan *“vlokgemeenschappen”*, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Mengutip UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 menyebutkan bahwa “Pengaturan Desa bertujuan: a) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa...”(UU RI 2014).

Sebagai Negara yang masih terus berkembang, Prioritas utama negara Indonesia masih berfokus dalam masalah pembangunan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Siagian, pembangunan adalah sebagai upaya atau rangkaian upaya untuk pertumbuhan dan perubahan yang terencana denan dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara, dan Pemerintah untuk menuju

modernisasi dalam rangka pembangunan bangsa(Suryono 2004). Selama ini, fokus pemerintahan adalah pembangunan pada infrastruktur yang dianggap dapat meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah telah melakukan pembangunan pada beberapa sektor termasuk pembangunan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sektor Pariwisata di Indonesia cukup beragam, hal ini dikarenakan Indonesia memiliki keanekaragaman keindahan alam dan budaya. Keanekaragaman keindahan alam yang begitu indah menjadi ciri khas masing-masing daerah yang dapat diwujudkan dengan pengelolaan pariwisata yang baik. Pariwisata berbasis kerakyatan dengan berbagai macam bentuknya telah menjadi paradigma alternatif untuk dapat memberikan pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk menuju pariwisata yang berkelanjutan(Atmoko 2014).

Potensi pariwisata di Indonesia tidak hanya dikenal oleh wisatawan lokal saja, bahkan dikenal juga oleh wisatawan mancanegara, oleh karena itu dibentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKRAF) ditingkat Nasional dan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (DISPARPORA) ditingkat daerah. Hal ini bertujuan agar mempermudah sinergitas yang baik ditingkat Pusat maupun Daerah. Dengan diterapkannya Undang-Undang Otonomi daerah, ada beberapa urusan Pemerintahan Pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah termasuk juga dengan urusan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata. Melalui Otonomi Daerah ini, daerah-daerah dituntut berperan aktif dalam pengembangan pariwisata yang ada didaerahnya. Menurut Kaho ada beberapa hal penting yang harus

diperhatikan didalam melaksanakan tugas otonomi daerah dengan sebaik-baiknya, antara lain sebagai berikut:

- a) Aktor yang terlibat harus baik;
- b) Finansial yang mencukupi;
- c) Peralatan harus cukup baik;
- d) Manajemen organisasinya harus cukup dan baik (Hanafi, Imam., & Mugroho 2009).

Pengelolaan dan pengembangan sumber daya pada sektor pariwisata memerlukan strategi dan perencanaan yang tepat karena banyaknya potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya yang dimiliki. Agar potensi itu dapat dioptimalkan dan dikembangkan dengan baik, maka diperlukan suatu usaha yang sungguh-sungguh serta sinergi kolaborasi yang erat diantara para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam sektor pariwisata.

Pengembangan pariwisata pedesaan diharapkan dapat menjadi model pembangunan pariwisata berkelanjutan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah di bidang pariwisata. Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang berupaya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Pengembangan dan pengembangan.

Pengembangan Pariwisata yang telah berjalan harus bisa terus lestari dan berkelanjutan di masa mendatang. Keberlanjutan pariwisata tidak harus hanya

dibicarakan tanpa adanya komitmen dari berbagai pihak untuk menjaga kelestarian alam, sosial ekonomi dan budaya masyarakat sebagai modal dasar pariwisata. Pitana menyatakan bahwa dalam pariwisata berkelanjutan penekanan pada keberlanjutan tidak cukup hanya berkelanjutan secara ekologis dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah keberlanjutan budaya, karena budaya merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam pembangunan pariwisata (I Gde Pitana 2005). Penerapan konsep tersebut diterapkan dalam program pengembangan desa wisata, sehingga pengembangan desa wisata harus mampu menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keunggulan di dalam sektor pariwisatanya adalah di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Masih banyak sektor pariwisata yang sangat potensial yang belum dikembangkan dan dikelola dengan maksimal oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah masih kurangnya infrastruktur penunjang objek wisata yang pembangunannya belum merata. Sebagai contoh, yaitu akses jalan yang kurang baik, akses jaringan internet yang masih belum merata, sarana dan prasarana lain seperti akses informasi pariwisata yang kurang, dan lain sebagainya. Permasalahan lain dalam proses pengelolaan dan pengembangan pariwisata adalah masih berfokus pada pariwisata yang menjadi unggulan dan ikonik di Kabupaten Mojokerto seperti air panas Pacet, Ubalan, air terjun Dlundung, dll. Serta minimnya pihak yang ikut bermitra dalam proses pengelolaan dan pengembangan wisata. Pengelolaan dalam pengembangan sektor pariwisata memerlukan strategi yang tepat karena banyaknya potensi sumber daya alam,

sumber daya manusia, dan budaya yang dimiliki. Agar potensi itu dapat dioptimalkan dan dikembangkan, diperlukan suatu usaha yang sungguh-sungguh serta kemitraan yang erat diantara para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam sektor pariwisata, seperti pemerintah, wisatawan, pelaku bisnis pariwisata, pihak swasta dan masyarakat.

Salah satu desa di Kabupaten Mojokerto tepatnya di Kecamatan Trowulan adalah Desa Bejjong. Desa Bejjong merupakan salah satu Desa yang masuk kedalam wilayah pengembangan II yang akan dijadikan sebagai kawasan wisata purbakala Majapahit. Desa Bejjong ini terkenal dengan sebutan Kampung Majapahit, dikarenakan ada beberapa rumah warga yang telah direnovasi oleh Pemerintah yang menyerupai rumah tempo dulu dengan nuansa ala majapahitan. Desa ini juga berdekatan dengan berbagai situs bersejarah dan tempat Peribadatan Umat Budha yaitu Maha Vihara Majapahit yang terkenal dengan Patung Budha Tidurnya..

Desa Bejjong secara letak geografisnya sangat pas untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata sejarah. Desa Bejjong juga memiliki berbagai macam produk unggulan produks dari para UKKM yang ada di desa tersebut. Diantaranya ada Kerajinan Cor Kuningan, Pembuatan Patung, Batik Khas Majapahitan, dan Jajanan Tradisional. Produk unggulan tersebut dapat membantu perekonomian warga khususnya Desa Bejjong selain dari hasil pertanian dan peternakan yang menjadi mata pencaharian warga.

Desa Penanggungan merupakan salah-satu desa yang berada di dalam wilayah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Desa Penanggungan

terdiri dari beberapa dusun, yaitu Dusun Sendang, Dusun Kemendung, Dusun Ngembes, dan Dusun Penanggungan. Sebagian besar masyarakat Desa Penanggungan berprofesi menjadi seorang Petani, dikarenakan kondisi wilayah geografisnya berada di dataran tinggi yang terletak di kaki gunung penanggungan dan Gunung Welirang serta tanah dan suhu yang sangat mendukung untuk di jadikan lahan pertanian. Para petani di Desa Penanggungan menanam berbagai macam tanaman pokok maupun sayuran, buah dan tanaman-tanaman yang lainnya. Biasanya yang ditanam oleh petani setempat adalah padi, beras ketan, jagung, ketela, dan lain sebagainya.

Di desa Penanggungan ada salah satu kelompok usaha tani yang di sebut Komunitas Organik Brenjonk. Disini para penduduk menanam tanaman pokok, sayuran dan buah-buahan secara alami atau organik tanpa menggunakan pestisida. Pertanian organik ini sudah dikenal sejak lama, tetapi tidak bertahan lama karena kurangnya minat warga setempat, seiring dengan berjalannya waktu pertanian organik mulai diminati warga dan mulai terkenal di lingkungan setempat sekitar lima tahun yang lalu, karena memberikan dampak yang baik dengan kesuburan tanah. Komunitas Organik Brenjonk merupakan suatu perkumpulan atau komunitas para petani di Desa Penanggungan yang melakukan budidaya pertanian secara organik dengan mengadopsi konsep Urban Farming. Para Petani yang bergabung dengan Komunitas tersebut diharapkan dapat mengembangkan pertanian secara organik dan menghasilkan produk-produk organik untuk dipasarkan kepada konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis jabarkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dipilih oleh penulis untuk penelitian ini adalah “Bagaimana Pengembangan Potensi Desa Wisata Melalui Konsep *PentaHelix* di Kabupaten Mojokerto ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Pengembangan Potensi desa Wisata melalui Konsep *PentaHelix* Kabupaten Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu:

- a) Manfaat Akademis, Menambahkan masukan pemikiran dalam lingkup ilmu pengetahuan sosial terkhusus pada pada kajian ilmu pemerintahan. Kedua, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan referensi untuk penelitian yang akan datang
- b) Manfaat Praktis, Memberikan wawasan bagi peneliti serta para pembaca mengenai Pengembangan Potensi desa Wisata melalui Konsep *PentaHelix* di Kabupaten Mojokerto. Apapun hasil dari penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini bisa memberikan inspirasi, wawasan, atau gambaran terhadap para calon peneliti selanjutnya yang akan mendalami penelitian dibidang yang sama.